

ABSTRAK

Persoalan mengenai garam impor sangat mengganggu harga produksi garam lokal sehubungan dengan rencana pemerintah dalam menaikkan jumlah garam impor. Hal ini sangat beresiko menjatuhkan harga produksi lokal sehingga dapat merugikan para petambak garam. Hasil produksi garam rakyat tersebut hanya terserap pasar sekitar 80% saja yaitu untuk konsumsi masyarakat sedangkan untuk kebutuhan Industri perusahaan dan pabrik lebih memilih menggunakan garam impor. Hal itu terjadi karena industri menganggap bahwa garam lokal tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Diperlukan adanya suatu sistem tata niaga yang bertujuan melindungi dan memberikan keuntungan yang layak bagi produsen garam lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dan mekanisme tata niaga garam yang di praktikkan di sentra produksi garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang apakah sudah sesuai atau tidak dengan persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (field study) karena penelitian ini nantinya akan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan serta membutuhkan deskripsi terperinci dan mendalam mengenai kondisi tata niaga garam yang terjadi di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Responden dalam penelitian ini yaitu petambak garam dan pedagang pengepul garam serta pihak lain yang terlibat dalam tata niaga garam di Kecamatan Pangarengan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat adanya suatu kondisi dimana hanya terdapat beberapa pedagang pengepul yang berperan sebagai pemasok garam dan banyaknya produsen garam yakni para petambak garam. Kondisi tersebut mengakibatkan petambak garam hanya berperan sebagai penerima harga (price fixing) karena harga garam sudah ditentukan oleh oleh pedagang pengepul yang memiliki kekuatan pasar lebih tinggi dalam menentukan harga beli garam, akibatnya petambak tidak dapat melakukan tawar menawar harga pada garam yang dijualnya. Struktur pasar garam rakyat di tingkat pedagang pengepul mengarah pada pasar persaingan tidak sempurna yaitu oligopsoni.

Kata Kunci : Tata niaga - persaingan usaha - garam

ABSTRACT

The issue of imported salt greatly disrupts the price of local salt production in connection with the government's plan to increase the amount of imported salt. This is very risky to drop the price of local production so that it can harm salt farmers. The production of people's salt is only absorbed by the market about 80% which is for public consumption while for industrial needs companies and factories prefer to use imported salt. This happens because the industry considers that local salt does not meet the Indonesian National Standard (SNI). There needs to be a trading system aimed at protecting and providing decent benefits for local salt producers.

This research aims to find out the flow and mechanism of salt commerce practiced in the salt production center in Pangarengan District of Sampang Regency whether it is appropriate or not with healthy business competition as stipulated in Law No. 5 of 1999. This research uses a field study approach because this research will later collect data in the field and requires a detailed and in-depth description of the salt trading conditions that occur in Pangarengan District of Sampang Regency. Respondents in this study were salt farmers and salt collectors and other parties involved in salt trading in Pangarengan District.

The results showed that there is a condition where there are only a few steaming traders who act as suppliers of salt and the number of salt producers, namely salt farmers. This condition causes salt farmers to only act as price fixing because the price of salt has been determined by the collector who has higher market power in determining the purchase price of salt, as a result of which farmers cannot bargain prices on the salt they sell. The structure of the people's salt market at the level of steaming traders leads to an imperfect competition market i.e. oligopsony.

Keywords : Commerce - business competition - salt

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Rumusan Permasalahan	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.6.1. Jenis Penelitian.....	11
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3. Lokasi dan Responden	14
1.6.4. Data Penelitian	14
1.6.5. Teknik Pengumpulan Data	
1.6.6. Analisis Data	15
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TATA NIAGA GARAM DAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT	17
2.1. Tinjauan Umum tentang Garam	17
2.1.1. Definisi Garam.....	17
2.1.2. Cara Produksi Garam	19
2.1.3. Jenis dan Fungsi Garam.....	23
2.2. Tinjauan Umum tentang Tata Niaga.....	28
2.2.1. Definisi Tata Niaga	28
2.2.2. Fungsi Tata Niaga	30
2.2.3. Biaya Tata Niaga	31
2.2.4. Penyebab Terjadinya Rantai Tata Niaga	32
2.2.5. Manfaat Tata Niaga	33
2.3. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha yang Sehat ...	34
2.3.1. Definisi Persaingan Usaha Yang Sehat	34
2.3.2. Karakteristik Persaingan Usaha yang Sehat	38
2.3.3. Tujuan Persaingan Usaha yang Sehat	39
 BAB III	
ALUR DAN MEKANISME TATA NIAGA GARAM	41

3.1.	Alur dan Mekanisme Tata Niaga Garam di Kecamatan Pangarengan	41
3.1.1.	Kondisi Garam di Kecamatan Pangarengan	41
3.1.2.	Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Niaga Garam di Kabupaten Sampang.....	50
3.1.3.	Alur dan Mekanisme Tata Niaga Garam yang di Praktikkan di Sentra Produksi Garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.....	66
3.2.	Mekanisme Tata Niaga Garam yang di Praktikkan di Sentra Produksi Garam di Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang Menurut Persaingan Usaha yang Sehat Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	75
3.2.1.	Kondisi Pelaksanaan Pada Produksi Garam Di Petambak Garam	75
3.2.2.	Kondisi Pelaksanaan Penjualan Hasil Produksi Garam Di Pengepul	90
3.2.3.	Kondisi Pelaksanaan Pada Produksi Garam Dari Pengepul ke Perusahaan Pengolahan	93
3.2.4.	Kondisi Pelaksanaan Penjualan Hasil Pengolahan Garam Dari Perusahaan Pengolahan Ke Industri...	98
BAB IV	PENUTUP	100
4.1.	Kesimpulan.....	100
4.2.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....		103

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Lahan Tambak	43
Tabel 2 Total Produksi Garam Tahun 2018	45
Tabel 3 Total Produksi Garam Tahun 2019	45
Tabel 4 Total Produksi Garam Tahun 2020	45
Tabel 5 Jumlah Petambak Garam Di Kecamatan Pangarengan	46
Tabel 6 Harga Garam Di Kecamatan Pangarengan	48
Tabel 7 Jumlah Pengepul Garam	50